

KETETAPAN RUMJ HIMATEKPAL FTK ITS 2013/2014

NO.001 / TAP/ RUMJ 13/14/ VI/ 2014

TENTANG

(PENETAPAN AD/ART HIMATEKPAL)

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, RUMJ HIMATEKPAL FTK ITS 2013/2014:

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan Dinamika Kemahasiswaan di ITS di tingkat jurusan harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan RUMJ HIMATEKPAL FTK ITS 2013/2014;
b. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas serta manajemen maka dipandang perlu ditetapkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) HIMATEKPAL FTK ITS 2013/2014
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga HIMATEKPAL Bagian Pertama BAB II Pasal 4 dan 5;
- Memperhatikan : Perubahan AD/ART yang hanya bisa dilakukan melalui RUMJ HIMATEKPAL FTK-ITS

MENETAPKAN

- Pertama : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIMATEKPAL FTK – ITS 2013/2014
- Kedua : AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga waktu yang tidak ditentukan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketetapan ini maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : W101, Jurusan Teknik Perkapalan, Surabaya

Hari, Tanggal: Sabtu, 07 Juni 2014

Pukul : 17.52 WIB

**RUMJ HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Pimpinan Sidang Tetap


Pimpinan Sidang 1



Abdullah Azam

NRP. 4113100054


Pimpinan Sidang 2



Dwiko Hardianto

NRP. 4113100075

Pimpinan Sidang 3



Astiti Kurniasari

NRP. 4113100025



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Secretariat : W Building 1st Floor, Faculty of Marine Technology, ITS Sukolilo Campus, Surabaya 60111
Website : hima.na.its.ac.id Email : himatekpal@na.its.ac.id

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH

TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK

PERKAPALAN

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

(FTK-ITS)

MUKADDIMAH

Mahasiswa menempati posisi penting dalam mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Selain itu mahasiswa juga merupakan pencerminan dari rakyat sebagai pemegang amanah kedaulatan Republik Indonesia, turut berperan serta dalam menentukan perjalanan kehidupan dan masa depan masyarakat, bangsa dan negara.

Maka dari itu, mahasiswa Teknik Perkapalan ITS yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, bertekad untuk memberikan darma baktinya kepada masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, berkeadilan, serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan norma-norma/ nilai-nilai hukum.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dibentuklah organisasi kemahasiswaan yang bertujuan mewujudkan kesempurnaan pendidikan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai kejuangan Sepuluh Nopember, nilai keprofesian, serta nilai kerakyatan.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan FTK-ITS yang selanjutnya disebut HIMATEKPAL.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

HIMATEKPAL didirikan di kampus ITS Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1960 sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

AZAZ

HIMATEKPAL berazaskan musyawarah mufakat

Pasal 4

LANDASAN

HIMATEKPAL berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian

BAB III

SIFAT, STATUS, DAN PERAN

Pasal 5

SIFAT

HIMATEKPAL bersifat mandiri, demokratis, profesional, dan dinamis

Pasal 6

STATUS

HIMATEKPAL adalah lembaga eksekutif yang menaungi aktifitas kemahasiswaan dilingkup Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS, khususnya dibidang keprofesian.

Pasal 7

PERAN

Mengembangkan, membina, dan memajukan potensi sumber daya mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS.

BAB IV

VISI, TUJUAN, DAN NILAI

Pasal 8

VISI

Terwujudnya mahasiswa Teknik Perkapalan yang mandiri, demokratis, profesional, dan dinamis yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka kesejahteraan masa depan HIMATEKPAL, almamater, dan bangsa.

Pasal 9

TUJUAN

1. Mengembangkan potensi mahasiswa Teknik Perkapalan FTK – ITS menjadi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berintelektual tinggi, berintegritas dan mandiri.
2. Memfasilitasi peningkatan kemampuan menejerial, budaya ilmiah, serta sikap kritis seluruh mahasiswa Teknik Perkapalan FTK – ITS.
3. Meningkatkan kontribusi mahasiswa Teknik Perkapalan FTK – ITS kepada HIMATEKPAL, almamater, dan bangsa.

Pasal 10

NILAI

1. Berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Demokrasi
3. Mandiri dan percaya diri
4. Sadar dan bertanggung jawab.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Yang menjadi anggota HIMATEKPAL adalah mahasiswa aktif Jurusan Teknik Perkapalan yang telah ditetapkan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan FTK-ITS

Pasal 12

STATUS ANGGOTA

1. Anggota biasa adalah mahasiswa aktif jurusan teknik perkapalan
2. Anggota tetap adalah mahasiswa aktif jurusan teknik perkapalan yang telah memperoleh NIH (Nomor Induk Himpunan).

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

KEDAULATAN

Kedaulatan organisasi ada di tangan seluruh anggota dan dilaksanakan melalui Rapat Umum Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan yang selanjutnya disingkat RUMJ HIMATEKPAL.

Pasal 14

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Forum Pengambilan Keputusan terdiri dari :

1. RUMJ HIMATEKPAL yang merupakan forum musyawarah tertinggi Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS
2. RUMJ luar biasa HIMATEKPAL.

Pasal 15

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Alat kelengkapan organisasi berupa :

1. Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan FTK-ITS (HIMATEKPAL) yang diketuai oleh ketua himpunan sebagai kepala eksekutif yang selanjutnya disebut KAHIMA.
2. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut BSO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HIMATEKPAL dan mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
3. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah lembaga perkaderan untuk pengembangan profesi dilingkungan HIMATEKPAL.

Pasal 16

FUNGSI LEGISLATIF

1. Fungsi legislatif HIMATEKPAL adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
2. Segala macam bentuk fungsi legislatif tersebut dijalankan oleh anggota tetap HIMATEKPAL yang mekanismenya difasilitasi oleh HIMATEKPAL.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

1. Pendanaan HIMATEKPAL dikelola secara tertib dan transparan
2. Harta benda HIMATEKPAL diperoleh dari:
 1. Dana Kemahasiswaan
 2. Dana Swadaya anggota
 3. Pihak-pihak lain yang terikat dalam bentuk kerjasama
 4. Usaha-usaha lain yang sah, halal dan tidak mengikat

BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 18

LAMBANG



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Secretariat : W Building 1st Floor, Faculty of Marine Technology, ITS Sukolilo Campus, Surabaya 60111
Website : hima.na.its.ac.id Email : himatekpal@na.its.ac.id

1. Lambang HIMATEKPAL adalah lambang yang telah disahkan melalui RUMJ HIMATEKPAL ataupun RUMJ Luar Biasa
2. Lambang HIMATEKPAL wajib dicantumkan pada atribut yang mengatasnamakan HIMATEKPAL

Pasal 19

JAKET

Jaket HIMATEKPAL adalah jaket yang telah disahkan melalui RUMJ HIMATEKPAL

Pasal 20

MARS

Mars HIMATEKPAL adalah mars yang telah disahkan melalui RUMJ HIMATEKPAL

Pasal 21

MOTTO

Motto HIMATEKPAL adalah motto yang telah disahkan melalui RUMJ HIMATEKPAL

BAB IX

TATA URUTAN PERUNDANG - UNDANGAN

Pasal 22

1. Ketetapan Mubes ITS
2. Ketetapan RUMJ HIMATEKPAL
3. Undang – undang, jika ada
4. Keputusan KAHIMA

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar HIMATEKPAL hanya dapat dilakukan oleh RUMJ HIMATEKPAL

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

Pembubaran HIMATEKPAL hanya dapat dilakukan melalui RUMJ HIMATEKPAL

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum jelas pada Anggaran Dasar HIMATEKPAL, akan dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar HIMATEKPAL

BAB XIII

PENUTUP

Anggaran dasar ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Ruang W101 Jurusan Teknik Perkapalan FTK ITS

Tanggal : 07 Juni 2014

Pukul : 11.33 WIB

Pimpinan Sidang 1



Abdullah Azam
NRP. 4113100054

Pimpinan Sidang 2



Dwiko Hardianto
NRP. 4113100075

Pimpinan Sidang 3



Astiti Kurniasari
NRP. 4113100025

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

TELAH JELAS

BAB II

TELAH JELAS

BAB III

TELAH JELAS

BAB IV

TELAH JELAS

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 1

SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat menjadi anggota tetap HIMATEKPAL adalah mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS yang telah mengikuti dan lulus kaderisasi masal terbatas yang telah diselenggarakan oleh HIMATEKPAL dan ditetapkan oleh HIMATEKPAL melalui surat keputusan KAHIMA

Pasal 2

Keanggotaan Berakhir

Keanggotaan berakhir karena :

1. Permintaan sendiri
2. Diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dengan keputusan KAHIMA
3. Kehilangan status sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS
4. Meninggal dunia

Pasal 3

Hak Anggota Tetap

1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
2. Memilih dan dipilih dalam semua proses demokrasi
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil-hasil RUMJ HIMATEKPAL dan peraturan pelaksana dibawahnya
4. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari HIMATEKPAL
5. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan HIMATEKPAL

Pasal 4

Hak Anggota Biasa

1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
2. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan anggota tetap dari HIMATEKPAL
3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan HIMATEKPAL

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Memahami, menghayati, melaksanakan, dan menaati segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh HIMATEKPAL
2. Berpartisipasi dalam setiap aktivitas HIMATEKPAL
3. Menjaga nama baik organisasi
4. Ikut berperan aktif dalam mengembangkan HIMATEKPAL

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

RUMJ HIMATEKPAL

Tugas

RUMJ HIMATEKPAL bertugas:

1. Menetapkan tata tertib RUMJ HIMATEKPAL
2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMATEKPAL
3. Sebagai forum pertanggung jawaban Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan
4. Mengukuhkan KAHIMA untuk kepengurusan selanjutnya
5. Membahas dan menetapkan rencana pengembangan HIMATEKPAL
6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 7

Penyelenggaraan

1. RUMJ HIMATEKPAL dilaksanakan oleh HIMATEKPAL
2. RUMJ HIMATEKPAL diselenggarakan minimal satu tahun sekali

3. RUMJ HIMATEKPAL dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta penuh (kuorum), dan apabila hingga jarak waktu yang ditentukan kuorum tidak terpenuhi, maka RUMJ HIMATEKPAL dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum

Pasal 8

Kepesertaan

1. Peserta RUMJ HIMATEKPAL adalah seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan dan undangan
2. Peserta RUMJ HIMATEKPAL terdiri dari peserta penuh dan peninjau
3. Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara, terdiri dari anggota tetap HIMATEKPAL, pengurus harian, ketua departemen dan divisi
4. Peserta peninjau mempunyai hak bicara yang terdiri atas anggota biasa HIMATEKPAL dan peserta undangan
5. Peserta undangan merupakan pihak diluar keanggotaan HIMATEKPAL yang diminta kehadirannya dalam RUMJ HIMATEKPAL guna kelancaran forum
6. Ketentuan serta jumlah peninjau ditetapkan oleh HIMATEKPAL

Pasal 9

RUMJ LUAR BIASA HIMATEKPAL

1. RUMJ LUAR BIASA HIMATEKPAL dilaksanakan apabila terjadi hal-hal luar biasa.
2. Hal luar biasa sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas, diusulkan oleh anggota HIMATEKPAL
3. RUMJ LUAR BIASA HIMATEKPAL diselenggarakan oleh dan atas kehendak sekurang-kurangnya lebih dari 50 persen jumlah anggota tetap HIMATEKPAL
4. RUMJ LUAR BIASA HIMATEKPAL diawasi oleh anggota tetap HIMATEKPAL.

Pasal 10

FORUM HIMATEKPAL

1. Forum HIMATEKPAL adalah forum pengambilan keputusan tertinggi setelah RUMJ HIMATEKPAL
2. Forum HIMATEKPAL diadakan oleh anggota tetap dan pengurus HIMATEKPAL

BAGIAN KEDUA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN

Pasal 11

1. Kepengurusan HIMATEKPAL terdiri dari ketua himpunan sebagai kepala eksekutif yang selanjutnya disebut KAHIMA dan membawahi para Kepala Departemen yang selanjutnya disebut KADEP

2. Kepengurusan HIMATEKPAL dikontrol oleh anggota tetap HIMATEKPAL
3. Dalam menjalankan tugasnya, KAHIMA dan KADEP akan dibantu kelengkapan-kelengkapannya
4. Dalam menjalankan tugasnya KADEP bertanggung jawab pada KAHIMA
5. KADEP diangkat dan diberhentikan oleh KAHIMA
6. Departemen dapat membawahi divisi-divisi
7. Kepala Divisi bertanggung jawab pada KADEP
8. KADEP tidak bisa menjadi penanggung jawab dan atau elemen kepanitiaan kegiatan bentukan departemen yang dipimpinnya.
9. KADEP bisa menjadi penanggung jawab atau elemen kepanitiaan kegiatan yang bersifat *independent*.
10. Apabila terdapat suatu kegiatan kondisional, maka dapat dibentuk kelompok kerja yang disahkan oleh KAHIMA

BAGIAN KETIGA

KAHIMA

Pasal 12

Tugas Kahima

1. Melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh RUMJ HIMATEKPAL
2. Melaksanakan rapat pimpinan pengurus sekurang-kurangnya sebulan sekali
3. Mengawasi jalannya program kerja HIMATEKPAL
4. Menyelenggarakan RUMJ HIMATEKPAL diakhir kepengurusan
5. Menyiapkan rancangan materi RUMJ HIMATEKPAL
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui RUMJ HIMATEKPAL
7. Menyiapkan GBHK yang akan dipresentasikan pada RUMJ HIMATEKPAL dan disepakati oleh peserta penuh RUMJ HIMATEKPAL

Pasal 13

Wewenang Kahima

1. Melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dengan institusi lain diluar Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS
2. Mengesahkan keputusan-keputusan HIMATEKPAL yang sesuai dengan RUMJ HIMATEKPAL

Pasal 14

Pemilihan Kahima

1. KAHIMA dipilih secara langsung oleh anggota tetap HIMATEKPAL melalui pemilihan umum

2. Syarat-syarat tentang calon KAHIMA ditetapkan oleh kelompok kerja HIMATEKPAL
3. Masa jabatan KAHIMA adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan/ serah terima jabatan dari KAHIMA yang lama, dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali

Pasal 15

Pengurus Himatekpal

1. Yang dapat menjadi pengurus HIMATEKPAL adalah anggota tetap HIMATEKPAL
2. Pengurus HIMATEKPAL dipilih oleh KAHIMA

BAB VI

TELAH JELAS

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 16

Lambang Himpunan



HIMATEKPAL

Keterangan :

- Huruf **P** : melambangkan Jurusan Teknik Perkapalan FTK-ITS
- Lima garis air : melambangkan bahwa HIMATEKPAL berpegang teguh pada PANCASILA
- Ombak : melambangkan tantangan yang akan dihadapi oleh anggota HIMATEKPAL



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Secretariat : W Building 1st Floor, Faculty of Marine Technology, ITS Sukolilo Campus, Surabaya 60111
Website : hima.na.its.ac.id Email : himatekpal@na.its.ac.id

Bulbous bow : melambangkan bahwa anggota HIMATEKPAL mampu menghadapi segala tantangan

Font tulisan HIMATEKPAL adalah type Arial

Warna HIMATEKPAL adalah biru tua melambangkan semangat kemaritiman, warna kuning melambangkan kesejahteraan anggota, warna putih melambangkan keluhuran moral

Pasal 17

Jaket

Ketentuan jaket HIMATEKPAL adalah sebagai berikut :

1. Didada sebelah kiri terdapat lambang HIMATEKPAL dan nomor induk Himpunan.
2. Dilengan sebelah kanan terdapat lambang FTK-ITS.
3. Ketentuan dan aturan lainnya mengenai jaket HIMATEKPAL diatur dalam lembar portofolio jaket HIMATEKPAL sebagai lampiran tambahan anggaran rumah tangga

Pasal 18

Mars

Mars Perkapalan

*Derap langkah anak kapal
Lugas tegas dikampus perjuangan
Solidaritas yang mengakar
Satu di teknik perkapalan*

*Kibar layar anak kapal
Arungi samudera keadilan
Menjunjung tinggi kebenaran
Atas nama persaudaraan*

*Kapal berlabuh didermaga ITS
Mahasiswa bersatu membela yang tertindas
Denyut nadiku untuk perkapalanku
Jiwa ragaku untuk Indonesiaku*

*Perkapalan maju
Perkapalan jaya
Perkapalanku kan abadi*

Berbakti untuk rakyat
Satya bangun negara
Naval Architecture forever
Naval Architecture forever
Naval Architecture...
....Forever....

Diciptakan oleh : Arga Setya Anggara – P 45

Pasal 19

Motto

Motto HIMATEKPAL adalah **“ONE ARK IN ONE FLAG”**

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Rencana perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga disampaikan kepada anggota HIMATEKPAL oleh KAHIMA selambat-lambatnya sebulan sebelum RUMJ HIMATEKPAL
2. Peninjauan kembali dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HIMATEKPAL hanya dapat dilakukan melalui RUMJ HIMATEKPAL

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Pembubaran HIMATEKPAL hanya dapat dilakukan jika terjadi hal yang mendesak dan menuntut pembubaran HIMATEKPAL

Pasal 22

Keputusan pembubaran HIMATEKPAL sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) peserta RUMJ HIMATEKPAL.

LAMPIRAN :

1. Lambang HIMATEKPAL (Pada dada kiri Jaket HIMPUNAN)



- PXX** : menunjukkan angkatan
YY : menunjukkan umur distandarkannya jaket
1ZZZ : menunjukkan Strata Pendidikan (S1) dan 3 angka NRP terakhir
a : menunjukkan umur revisi jaket
b : menunjukkan identitas kapal (1 untuk kapal)

KETENTUAN WARNA DALAM HIMATEKPAL

Biru lambang PERKAPALAN

| | | | |
|------|----------|---|--------|
| Seri | : 040DB8 | C | : 100% |
| H | : 237% | M | : 94% |
| S | : 98% | Y | : 0% |
| B | : 72% | K | : 1% |
| R | : 4 | | |
| G | : 13 | | |
| B | : 184 | | |

Kuning lambang PERKAPALAN

| | | | |
|------|----------|---|-------|
| Seri | : FFF500 | C | : 7% |
| H | : 58% | M | : 0% |
| S | : 100% | Y | : 89% |
| B | : 100% | K | : 0% |
| R | : 255 | B | : 0 |
| G | : 245 | | |

2. Lambang FTK-ITS



Biru Lambang FTK-ITS :

| | | | |
|---|-------|---|--------|
| H | : 139 | C | : 60 % |
| S | : 76 | M | : 35 % |
| L | : 136 | Y | : 16 % |
| R | : 110 | K | : 0 % |
| G | : 146 | | |
| B | : 180 | | |